

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 138 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN TARIF BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 269/J35.17/KU/2008. tanggal 11 Januari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran peningkatan layanan akademik bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2008/2009. dipandang perlu ditetapkan Ketentuan Tarif Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2008/2009;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud :
a. Nomor 031/Dikti/Kep/1983;
b. Nomor 432/Diktikep/1983;
c. Nomor 378/Dikti/Kep/1995;
d. Nomor 103/Dikti/Kep/1996;
e. Nomor 106/Dikti/Kep/1996;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Ketentuan Tarif Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2008/2009. sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan Tarif Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2008/2009 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Kedua Keputusan ini adalah seperti tersebut di bawah ini:
1. Ketentuan Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa S2 dengan Biaya Sendiri Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta mulai Angkatan Tahun 2008, sebagaimana pada Lampiran I;
 2. Ketentuan Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa S2 Non Reguler Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2007, sebagaimana pada Lampiran II;
 3. Ketentuan Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa S2 Program Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2007, sebagaimana pada Lampiran III;

4. Ketentuan Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa S2 Penerima Beasiswa (BPPs) Dirjen Dikti Depdiknas Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta mulai Angkatan Tahun 2007, sebagaimana pada Lampiran IV;
5. Ketentuan Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Swadana/bukan Penerima BPPs Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2008, sebagaimana pada Lampiran V;
6. Ketentuan Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Penerima Beasiswa (BPPs) Dirjen Dikti Depdiknas Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2008, sebagaimana pada Lampiran VI;

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2008/2009.

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Maret 2008

Rektor.

Prof. Sugeng Mardiyono. Ph.D.

NIP. 130687369

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
 2. Direktur Program Pascasarjana;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Kabag Keuangan
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Lampiran I Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta.

Nomor : 138 Tahun 2008.
Tanggal : 5 Maret 2008

**TARIF PEMBAYARAN
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA S2 DENGAN BIAYA SENDIRI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
MULAI ANGKATAN TAHUN 2008**


<u>SEMESTER</u>	<u>BBPP/SPP</u>	<u>KETERANGAN</u>
I	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
II	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
III	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
IV	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
V	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VI	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa



Rektor,
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

**TARIF PEMBAYARAN
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA S2 NON-REGULER
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ANGKATAN TAHUN 2007**

SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
II	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
III	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
IV	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
V	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VI	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa



REKTOR
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

Lampiran III Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 133 Tahun 2008
Tanggal : 5 Maret 2008

**TARIF PEMBAYARAN
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA S2 PROGRAM KERJASAMA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ANGKATAN TAHUN 2007**


SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
II	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
III	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
IV	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
V	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VI	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa



REKTOR Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

**TARIF PEMBAYARAN
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA S2
PENERIMA BEASISWA (BPPs) DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
MULAI ANGKATAN TAHUN 2007**

SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I II III IV	Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00	Dibayar dari biaya penyelenggaraan BPPS Ditjen Dikti Depdiknas
V	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VI	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VIII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
IX	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
X dan seterusnya	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.



REKTOR
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D. ✓
NIP. 130687369

Lampiran V Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 135 Tahun 2008
Tanggal : 5 Maret 2008

TARIF PEMBAYARAN
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA SWADANA/BUKAN PENERIMA BPPs PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
ANGKATAN TAHUN 2008

SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
II	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
III	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
IV	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
V	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VI	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VIII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
IX	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
X	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
XI	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
XII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
XIII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
XIV Dan seterusnya	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.


REKTOR Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

Nomor : 138 Tahun 2008
Tanggal : 5 Maret 2008

**TARIF PEMBAYARAN
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENERIMA BEASISWA (BPPs) DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
MULAI ANGKATAN TAHUN 2008**

SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I II III IV V VI	Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00	Dibayar dari biaya penyelenggaraan BPPS Ditjen Dikti Depdiknas
VII VIII	Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00	Per Mahasiswa/per Semester di bayar oleh Mahasiswa yang bersangkutan
IX X XI XII XIII XIV dan seterusnya	Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00	Per Mahasiswa/per Semester di bayar oleh Mahasiswa yang bersangkutan.



Rektor
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D. ✓
NIP. 130687369 ✓